



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**RAHMADANI Binti NURDIN**, Nik 1107085001980001, Tempat/Tanggal Lahir Ceubrek, 01-01-1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Cebrek, Kec. Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**MAHYAR Bin RIDWAN**, Tempat/Tanggal Lahir Musa baroh, 01-11-1999, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan -, Alamat Gampong Cebrek, Kec. Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 244/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/07/IV/2020, tanggal 13 April 2020);

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa a, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Baroh Musa, Kec. Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke Gampong Cebrek, Kec. Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 (lima) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi, karena Tergugat tidak bekerja;
  - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering menggunakan/memakai narkoba Jenis Ganja;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 025/CB/35/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Cebrek, Kec. Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Mahyar Bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Rahmadani Binti Nurdin**);

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Rahmadani (Penggugat), NIK 1107085001980001 tanggal 02-07-2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/07/IV/2020, tanggal 13 April 2020 atas nama Rahmadani dan Mahyar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Zainal bin Syamaun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Cebrek Kecamatan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sekdes;
  - 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekira 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, kemudian pindah ke Gampong Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya di rumah bersamanya;
  - 4- Bahwa dalam 1 tahun lebih Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gampong cebrek,
  - 5- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkarnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Hal ini dapat saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada saksi;
  - 6- Bahwa karena perselisihan dan pertengkarnya, mereka sudah berulang didamaikan, namun hanya dapat damai/rukun sebentar kemudian perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi;
  - 7- Bahwa Tergugat sulit diajak komunikasi, saat saksi menyampaikan relaas panggilan sidang saja Tergugat mengatakan kepada saksi: apakah sudah selesai perceraian saya di Mahkamah;
  - 8- Bahwa oleh karena Tergugat sulit diajak komunikasi, sehingga sulit juga bagi saksi untuk membicarakan kembali terkait hubungannya dengan Penggugat;
2. Siti Hawa bin M. Husen, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekira tiga tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
- 12- Bahwa dalam 1 tahun 6 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya di Gampong Cebrek;
- 13- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- 14- Bahwa dalam pertengkarannya Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 15- Bahwa karena perselisihan dan pertengkarannya, mereka sudah didamaikan, namun tidak berubah mereka tetap bertengkar;
- 16- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pnggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang alamat Penggugat termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari Sekretaris Desa dan Ibu kandung Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat oleh saksi dan dari pemberitahuan Penggugat yang masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020 tercatat di KUA Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di Gampong Cebrek Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 1 tahun 6 bulan terakhir telah hidup berpisah karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak cukup menafkahi Penggugat dan anaknya
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkarannya, Tergugat ,elakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan perangkat desa untuk dapat rukun lagi namun hanya dapat rukun tidak lama selanjutnya pertengkaran kembali terjadi;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini setidaknya 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 15 Mei 2024, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (MAHYAR BIN RIDWAN) terhadap Penggugat (RAHMADANI BINTI NURDIN);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag., M.H. dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Heni Nurliana, S.Ag., M.H.**

**Drs. Adam Muis**

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adeka Candra, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Reza, S.H.I.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :244/Pdt.G/2024/MS.Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)